



PUTUSAN

Nomor 932/Pdt.G/2012/PA.Lpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SMKK, pekerjaan Penjahit Baju, Tempat tinggal Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 24 September 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam di bawah Register Nomor 932/Pdt.G/2012/PA.Lpk pada tanggal 24 September 2012 dengan dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara Islam pada tanggal 11 Oktober 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 570/21/X/2008 tanggal 13 Oktober 2008 yang



dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa selama menjalani kehidupan berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hanya menikmati keharmonisan sebagai suami isteri sejak pernikahan tersebut diatas sampai bulan Agustus 2010, namun sejak bulan September 2010 Penggugat dan Tergugat mengalami perselisihan yang terus menerus yang mengakibatkan pecahnya hubungan/ikatan pernikahan yang diijab kabulkan sebelumnya disebabkan:
 - a. Tergugat tidak terima atas nasehat Penggugat sesuai anjuran agama;
 - b. Tergugat egois dan terlalu mementingkan diri Tergugat sendiri sehingga tidak peduli dengan Penggugat dan anak Penggugat;
 - c. Tergugat selalu pulang larut malam;
 - d. Tergugat malas bekerja sehingga selalu kurang dalam hal memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, bahkan Tergugat pernah tidak memberikan nafkah belanja kepada Penggugat sejak bulan Juli 2011 hingga bulan Januari 2012;
4. Bahwa akibat posita angka 3 diatas a b c dan d di atas antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkara mulut dikediaman bersama milik Penggugat dan Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 28 Januari 2012 di kediaman bersama milik Penggugat dan Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas, disebabkan



Penggugat melarang serta menasehati Tergugat agar Tergugat tidak lagi pulang malam, dan Peggugat menyarankan kepada Tergugat agar Tergugat mencari pekerjaan, karena sejak bulan Juli 2011 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah belanja kepada Peggugat, sebab Tergugat malas bekerja, dan selama Tergugat tidak mau bekerja, Peggugatlah yang memenuhi kebutuhan rumah tangga Peggugat dan Tergugat, pada saat itu terjadilah pertengkaran antara Peggugat dan Tergugata, sebab Tergugat tidak terima atas nasehat Peggugat tersebut. Setelah itu Tergugat marah-marah kepada Peggugat dan Tergugat sempat mengancam akan menyakiti Peggugat. Oleh karena Peggugat merasa tidak aman dan ketakutan atas sikap dan prilaku Tergugat tersebut, kemudian Peggugat pergi meninggalkan Tergugat, Peggugat pulang kerumah orangtua Peggugat di alamat Peggugat tersebut diatas. Sejak saat itu sampai sekarang antara Peggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi. Pada tanggal 05 Februari 2012, Tergugat mendatangi rumah orangtua Peggugat di alamat Peggugat tersebut diatas, pada saat itu Tergugat bertemu dengan Peggugat, orangtua Peggugat serta keluarga Peggugat, dihadapan keluarga serta orangtua Peggugat, Tergugat mengatakan akan menceraikan Peggugat, setelah itu Tergugat mengatakan agar Peggugatlah yang mengeluarkan biaya untuk mengurus perceraian ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam, karena Tergugat tidak mau mengeluarkan biaya sepeserpun untuk kasus perceraian nya;

6. Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Peggugat dan Tergugat tersebut, pihak keluarga Peggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Peggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, sehingga hubungan Peggugat dan Tergugat sebagai suami isteri semakin jauh dari kerukunan yang di dambakan. Atas dasar sikap Tergugat tersebut, maka Peggugat merasa tidak mungkin lagi membina rumah tangga bahagia dengan Tergugat dan telah berkuatan hati untuk bercerai dari Tergugat;



7. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat sudah tidak tahan lagi bersuamikan Tergugat, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memanggil para pihak ke persidangan, guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat.
- b. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) atas diri Penggugat (PENGUGAT).
- c. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 932/Pdt.G/2012/PA.Lpk. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Tergugat tidak hadir di persidangan, maka kewajiban Mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini telah dapat dilanjutkan;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang alasan dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;



Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 570/21/X/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Penggugat kepada Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan tiga orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI I PENGGUGAT, SAKSI II PENGGUGAT dan SAKSI III PENGGUGAT, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

1. SAKSI I PENGGUGAT.

- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri.
- Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Oktober 2008 yang dilangsungkan di rumah orang tua Penggugat;
- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian setelah anak Penggugat dan Tergugat lahir, Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah milik Penggugat dan Tergugat di Gang Muslim Galang;
- Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Juli 2012 yang lalu, karena Penggugat telah pulang ke rumah saksi sebagai orang tua Penggugat dan sampai dengan saat ini tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga;
- Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan September 2010, karena Penggugat sering mengadu kepada saksi;



- Saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Pihak keluarga belum pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. SAKSI II PENGUGAT.

- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri;
- Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Oktober 2008 yang dilangsungkan di rumah orang tua Penggugat;
- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke Gang Muslim, Kota Galang;
- Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Januari 2012 yang lalu, karena Penggugat telah pulang ke rumah orang tua Penggugat dan sampai dengan saat ini tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Setahu saksi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat aering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan September 2010;
- Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, pertama pada bulan Nopember 2011, saksi mendengar Tergugat mengatakan: "Pergi kau dari rumah ini", lalu dijawab Penggugat: "Udahlah kalau begitu saya pergi", yang kedua pada bulan Januari 2012 dalam pertengkaran tersebut saksi mendengar Tergugat mengatakan: "Pergi kau dari sini, aku sudah nggak suka lagi sama kamu", kemudian kata Penggugat: "Ya sudahlah saya pulang, kalau sudah nggak suka selesaikan aku", setelah itu saksi melihat Penggugat pergi dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi dengan Tergugat;



- Setahu saksi pihak keluarga belum pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

3. SAKSI III PENGUGAT.

- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri.
- Saksi tidak tahu kapan Penggugat dengan Tergugat menikah, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri karena tahun 2010 Penggugat dengan Tergugat tinggal disebelah rumah saksi;
- Setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di .rumah milik Penggugat dan Tergugat yang bersebelahan dengan rumah saksi dan tidak pernah pindah;
- Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Januari 2012 yang lalu, karena Penggugat telah pergi dari tempat kediaman bersama pulang ke rumah orang tua Penggugat, disebabkan telah terjadi pertengkaran karena Tergugat sering pulang pagi;
- Saksi sering mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, terkadang saksi mendengar Tergugat seperti melempari barang-barang, sedangkan Penggugat menjerit, terakhir saksi dengan pada bulan Januari 2012, dan pertengkaran tersebut saksi mendengar Tergugat mengatakan: “Pergi kau dari rumah ini, kuceraikan kau sekarang juga”, lalu Penggugat mengatakan sambil menangis: “Kalau sudah tidak suka bersihkan aku”, dan setelah pertengkaran tersebut Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sampai dengan saat ini tidak pernah lagi bersatu denbgan Tergugat;
- Saksi tidak tahu apakah pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 5 Desember 2012, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;



Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian **dasar perkara**;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 932/Pdt.G/2012/PA.Lpk yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat kewajiban Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim

Halaman 9 dari 15 halaman.
Putusan. Nomor. 932/Pdt.G/2012/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tiga orang saksi yang bernama SAKSI I PENGGUGAT, Rosita binti Muchtar dan SAKSI III PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat SAKSI I PENGGUGAT, Rosita binti Muchtar dan SAKSI III PENGGUGAT yang berasal dari tetangga Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama (SAKSI I PENGGUGAT) yang berasal dari keluarga Penggugat, yang menyatakan bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat bertengkar dari cerita Penggugat kepada saksi, saksi tidak pernah melihat atau mendengarnya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Penggugat yang pertama tidak memenuhi syarat materil bukti saksi, oleh karenanya keterangan saksi pertama Penggugat tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama (SAKSI II PENGGUGAT) yang berasal dari tetangga, yang menerangkan mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena tempat tinggal saksi dengan Penggugat berdekatan, keterangan saksi berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri selaku tetangga Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran telah memenuhi syarat materil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang ketiga (SAKSI III PENGGUGAT) yang berasal dari tetangga Penggugat, yang menerangkan mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, keterangan saksi



berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi sepanjang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut di atas (SAKSI II PENGGUGAT dan SAKSI III PENGGUGAT), berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat Rosita bin Muchtar dan SAKSI III PENGGUGAT antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah didamaikan pihak keluarga, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada alasan bagi Majelis Hakim kecuali harus mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin



hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *ba'in sugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat:



1. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 *R.Bg.*
2. Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
3. Pasal 55, Pasal 82 ayat (1) dan (2), Pasal 84 ayat (1) dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
4. Pasal 19 huruf f, Pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 7 ayat (1), Pasal 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) atas diri Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 466.000,- (*empat ratus enam puluh enam ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 5



Desember 2012 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 21 *Muharram* 1434 *Hijriyah*, oleh Kami **Husni, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. M. Nasir Rangkuti, S.Ag.** dan **Hj. Wardiyah, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Husni, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri H. M. Nasir Rangkuri, S.Ag. dan Hj. Wardiyah, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Rusnani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

Husni, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

H. M. Nasir Rangkuti, S.Ag.

Hj. Wardiyah, S.Ag.

Panitera Pengganti

Rusnani, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000.-
3. Biaya panggilan	Rp. 375.000.-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000.-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000.-</u>
Jumlah	Rp. 466.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman.
Putusan. Nomor. 932/Pdt.G/2012/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)